

SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002 perlu untuk ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Pertanian;
- i. Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri dari :
 - a) Seksi Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.
 4. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, terdiri dari :
 - a) Seksi Sarana Prasarana Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 - b) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.
 5. Bidang Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan, terdiri dari :
 - a) Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 - b) Seksi Pembinaan dan Kepangkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 - c) Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
 6. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Seni, Pramuka dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a) Seksi Pramuka dan Olah Raga;
 - b) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Seni;
 - c) Seksi Pendidikan Masyarakat
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan, terdiri dari :
 - a) Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM;
 - b) Seksi Pembiayaan Kesehatan;
 - c) Seksi Gizi Masyarakat.
 4. Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan;
 - b) Seksi Kefarmasian, Makanan-Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
 - c) Seksi Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

5. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengendalian Penyakit;
 - b) Seksi Pengamatan Penyakit;
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 6. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus;
 - c) Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
 - a) Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial;
 - b) Seksi Pemberdayaan Usia Lanjut, Kepahlawanan dan Keperintisan ;
 - c) Seksi Bantuan Sosial dan Bencana Alam.
 4. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, terdiri dari :
 - a) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat ;
 - b) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial ;
 - c) Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial.
 5. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ;
 - b) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja ;
 - c) Seksi Transmigrasi.
 6. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ;
 - b) Seksi Norma Kerja dan Keselamatan Kerja ;
 - c) Seksi Perselisihan Ketenagakerjaan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Perhubungan, terdiri dari :
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 - a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
 - b) Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas/Transportasi.

4. Bidang Angkutan, terdiri dari :
 - a) Seksi Angkutan Orang;
 - b) Seksi Angkutan Barang.
 5. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, terdiri dari :
 - a) Seksi Sub Terminal ;
 - b) Seksi Perparkiran ;
 - c) Seksi Perbengkelan Kendaraan Bermotor.
 6. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a) Seksi Telekomunikasi;
 - b) Seksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
 - b) Seksi Pendetaygunaan Informasi dan Komunikasi.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
 - a) Seksi Identitas Penduduk ;
 - b) Seksi Pendaftaran dan Perpindahan Penduduk.
 4. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a) Seksi Kelahiran dan Kematian ;
 - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 5. Bidang Perkembangan Kependudukan, terdiri dari :
 - a) Seksi Informasi dan Perkembangan Kependudukan;
 - b) Seksi Dokumentasi Kependudukan;
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a) Seksi Seni dan Budaya ;
 - b) Seksi Museum, Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisonal ;
 4. Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :
 - a) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
 - b) Seksi Atraksi Wisata dan Hiburan ;
 - c) Seksi Promosi dan Informasi Wisata.
 5. Bidang Jasa dan Sarana Wisata, terdiri dari :
 - a) Seksi Usaha Jasa dan Sarana Wisata ;

- b) Seksi Rumah Makan, Minuman, Hotel/Penginapan dan Bar.
- 6. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a) Seksi Kepemudaan ;
 - b) Seksi Olah Raga.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas ;
 - 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Teknik SDA;
 - b) Seksi Irigasi ;
 - c) Seksi Bina Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - 4. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Teknik Jalan dan Jembatan ;
 - b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 - c) Seksi Peralatan Jalan.
 - 5. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - a) Seksi Penataan Ruang dan Bangunan ;
 - b) Seksi Perumahan ;
 - c) Seksi Prasarana Lingkungan.
 - 6. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - a) Seksi Kebersihan
 - b) Seksi Pertamanan;
 - c) Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - 7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 - a) Seksi Pertambangan Umum dan Air Bawah Tanah;
 - b) Seksi Energi dan Kelistrikan;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas ;
 - 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - b) Seksi Bina Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - c) Seksi Bina Perlindungan dan Tata Guna Air Tanaman Pangan dan Hortikultura.

4. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Produksi dan Usaha Kehutanan ;
 - b) Seksi Pengembangan Hutan Rakyat ;
 - c) Seksi Konservasi Tanah dan Rehabilitasi Hutan.
 5. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Produksi Perkebunan ;
 - b) Seksi Bina Usaha Tani Perkebunan ;
 - c) Seksi Bina Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 6. Bidang Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Produksi Peternakan dan Perikanan;
 - b) Seksi Bina Usaha Tani Peternakan dan Perikanan ;
 - c) Seksi Bina Perlindungan Peternakan dan Perikanan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Industri, terdiri dari :
 - a) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka ;
 - b) Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan ;
 - c) Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan.
 4. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a) Seksi Sarana Perdagangan dan Metrologi ;
 - b) Seksi Ekspor dan Import ;
 - c) Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Perlindungan Konsumen.
 5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Lembaga Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
 - b) Seksi Bina Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - c) Seksi Fasilitasi Pembiayaan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari :
1. Kepala Dinas ;
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pajak dan Perimbangan Keuangan;
 - b) Seksi Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain;
 - c) Seksi Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan.

4. Bidang Anggaran dan Akuntansi, terdiri dari :
 - a) Seksi Anggaran Pendapatan;
 - b) Seksi Anggaran Belanja;
 - c) Seksi Akuntansi.
5. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a) Seksi Belanja Langsung;
 - b) Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - c) Seksi Kas Daerah.
6. Bidang Asset, terdiri dari :
 - a) Seksi Analisa dan Pengadaan;
 - b) Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan;
 - c) Seksi Inventarisasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 5

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di lapangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan Dinas.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin / dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Dinas Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantiknya dan/atau ditugaskannya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Nopember 2008

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008
Tanggal 19 Nopember 2008 Nomor 10.

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 046985

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan peraturan organisasi perangkat daerah, sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, disebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah. Dengan demikian, Kepala Dinas bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas


Pasal 14

Cukup jelas.

=====

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Catur Hertiyawan

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008


BUPATI PONOROGO

ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008


BUPATI PONOROGO

ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008


BUPATI PONOROGO

ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008


BUPATI PONOROGO

ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008


BUPATI PONOROGO

ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
 PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR : 10 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
 NIP. 19640707 199303 1 008


BUPATI PONOROGO

ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

~~CATUR HERTIYAWAN, S.H.~~
NIP. 19640707 199303 1 008


BUPATI PONOROGO

ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

~~CATUR HERTIYAWAN, S.H.~~
NIP. 19640707 199303 1 008


BUPATI PONOROGO

ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS INDUSTRI, PERDAGANGAN,
 KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR : 10 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

(Signature)

CATUR NERTIYAWAN, S.H.
 NIP. 19640707 199303 1 008


BUPATI PONOROGO

ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR : 10 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 NOPEMBER 2008



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
 NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO

ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.